

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MOTIF KAIN TENUN SONGKET LEJO DI KABUPATEN BENGKALIS

Faturrazi¹, Irlina Dewi², Hamdan Syakirin³, Risky Pangestu⁴

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis

Email: fatur2002razi@gmail.com

Abstract

This research focuses on the traditional songket weaving culture of Bengkalis, Riau Province, Indonesia. Songket is a type of traditional woven fabric with unique motifs and philosophies that represent the values of life, religion, education, and culture. The origin of songket weaving in Indonesia is still uncertain, some experts say that this weaving was brought by Arab traders who spread Islam and weaving techniques silk from China and India. The purpose of this study is to gain a deeper understanding of the legal aspects of intellectual property rights and traditional cultural arts related to songket weaving motifs lejo Bengkalis. The research method used in this study is a qualitative approach with data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The results showed that legal protection regarding songket cloth motifs in Bengkalis is still inadequate, and there are several challenges in preserving the culture that include lack of public awareness, law enforcement. With this research, it is expected to be a promoter for the community of the importance of supporting local industries, and developing a certification system for original songket products.

Keywords: *Bengkalis Regency; Legal Protection; Lejo Songket Motif; Songket Weaving*

Abstrak

Penelitian ini berfokus kepada budaya tenun songket tradisional Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Songket adalah jenis kain tenun tradisional dengan motif dan filosofi unik yang mewakili nilai-nilai kehidupan, agama, pendidikan, dan budaya. Asal-usul tenun songket di Indonesia masih belum pasti, beberapa ahli menyebutkan bahwa tenun ini dibawa oleh pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam dan teknik tenun sutra dari China dan India. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai aspek hukum hak kekayaan intelektual dan seni budaya tradisional terkait dengan motif tenun songket lejo Bengkalis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap motif kain songket di Bengkalis masih kurang memadai, dan ada beberapa tantangan dalam melestarikan kebudayaan yang ada termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, penegak hukum. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi promotor bagi masyarakat akan pentingnya mendukung industri lokal, dan mengembangkan sistem sertifikasi untuk produk songket asli.

Kata Kunci: *Kabupaten Bengkalis, motif songket Lejo, Perlindungan Hukum, Tenun Songket.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia termasuk salah satu dari berbagai negara kepulauan di dunia. Artinya Indonesia terdiri dari gugusan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Hal ini yang menyebabkan Indonesia memiliki beragam budaya. Dari perbedaan tersebut terjadi juga bermacam pemahaman dan penghayatan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing suku.

Salah satu bentuk kerajinan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang adalah kain tenun tradisional dari daerah Bengkalis yang dikenal dengan kain tenun songket.

Tidak dapat dipastikan siapa dan kapan awal mula kain tenun songket itu ada di masyarakat Riau. Para ahli mencoba mencari tahu dimana awal mula tenun berasal. Salah satunya adalah antropolog yang bernama Affendi yang memperkirakan budaya menenun ada pada tahun \pm 500 sebelum Masehi yakni pada zaman negara Mesopotania dan Mesir kuno.¹ Dari kedua negara inilah berkembang sampai ke penjuru dunia melalui para pelaut yang mengarungi samudera. Kebudayaan menenun menyebar ke benua Eropa dan juga Asia. Di Asia kebudayaan menenun dapat kita lihat di negeri Cina dan India.

Di Indonesia sendiri, tenun juga sudah lama ada seperti pada daerah Kalimantan, Sulawesi, dan NTT dengan jenis desain yang dibuat secara ikat lungsi. Kemudian ada juga pendapat ahli yang mengatakan bahwa kerajinan songket yang berada di Pulau Sumatera dibawah oleh para pedagang Arab yang melakukan misi perdagangan sekaligus penyebaran agama Islam. Kerajinan songket yang mereka bawa dikenal dengan menenun sutra. Mereka masuk melalui pelabuhan-pelabuhan Sumatera dan Pantai Utara Jawa melewati Selat Melaka. Karena pada saat itu Selat melaka termasuk salah satu jalur perdagangan dunia.

Dahulu kain tenun songket hanya dipakai oleh kaum bangsawan, karena telah terjadi pergeseran zaman di masyarakat melayu Riau. Di zaman sekarang masyarakat umum juga bisa memakai kain ini.

Kain tenun songket memiliki filosofi yang terdapat di dalam motif kainnya. Seperti nilai-nilai kehidupan, moral, agama, pendidikan serta budaya. Selain hal-hal tersebut motif kain tenun songket khususnya di Riau memiliki keindahan dan keunikan tersendiri dibanding dengan motif tenun daerah lainnya. Karena keunikannya tersebut, kain tenun songket ini sering dipakai pada acara-acara adat seperti pesta perkawinan, khitanan, atau pada acara adat lainnya.

Kajian ini lebih menekankan pada tenun songket melayu Riau khususnya Kabupaten Bengkalis. Apalagi di Bengkalis sendiri pada saat ini, perkembangan usaha kerajinan tenun berkembang sangat pesat. Hal ini terlihat dari banyak munculnya UMKM atau kelompok tenun diberbagai desa di kabupaten Bengkalis. Hasil kerajinan tenun banyak yang dijual hingga keluar daerah yang mendatangkan keuntungan dan pemasukan devisa yang lumayan. Hal ini selain memiliki sisi positif, tetapi kalau

¹ Affendi Yusuf, *Seni Tenun Silungkang dan Sekitarnya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 1981), 1.

ditelusuri lebih dalam motif kain tenun songket dikhawatirkan akan kehilangan identitas tentang siapa yang menciptakan dan dari mana asal motif tersebut muncul.

Penelitian ini bertujuan untuk memperelajari perlindungan hukum dan kekhasan motif kain tenun songket lejo di Kabupaten Bengkalis, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap motif kain songket lejo. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara dengan pelaku usaha tenun songket Lejo untuk mendapatkan informasi terkait perlindungan hukum, filosofi, dan kekhasan motif kain tenun songket di Kabupaten Bengkalis.

B. Pembahasan

Sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi hukum yang tercermin pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang intinya mengatakan bahwa Indonesia adalah negara Hukum.² Dari penjelasan di atas sudah pastinya negara ini menjadi wadah tempat pelindung bagi masyarakat dalam memiliki hak-haknya. Perlindungan yang diberikan oleh negara tertuju kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Apabila kita hanya mengatakan untuk sebagian masyarakat atau golongan, maka tujuan dari sila ke-5 Pancasila jelas tidak tercapai. Maka dari itulah kesetaraan dimata hukum baik itu perlindungan ataupun penegakan hukum tidak pandang bulu.

Tujuan dari hukum adalah mengatur tatanan kehidupan dengan sedemikian rupa agar berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian Aristoteles mengemukakan sebuah teori yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh umat manusia. Keadilan yang dimaksud adalah "*iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*". Artinya adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian dan hak miliknya. Teori ini dikenal dengan Teori Etis yang tertuang dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica* dan *Ethica Nicomachea*.³

Dalam hal ini salah satu hal yang seharusnya dilindungi adalah kain tenun songket Riau khususnya di kabupaten Bengkalis. Kain tenun jenis ini dibuat menggunakan alat yang disebut dengan KIK. KIK merupakan sebuah alat yang mana penenun duduk di atas kursi tidak duduk selonjoran seperti pada penenun tradisional lainnya di Indonesia.

Kain tenun songket yang ada di Kabupaten bengkalis merupakan salah satu kebudayaan yang masih tetap lestari dan eksis sampai saat ini. Oleh karena itu,

² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 1

³ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 8.

seharusnya mendapat perlindungan dari pemerintah baik segi hukum atau regulasi. Hal ini diperlukan supaya tidak terjadi duplikasi dan publikasi suatu hasil karya intelektual (HKI). Apalagi dengan berkembang pesatnya teknologi, maka ini menjadi salah satu faktor pentingnya mengatur regulasi tentang perlindungan motif kain tenun songket Riau.

Ada perspektif yang mengatakan bahwa tidak ada budaya yang benar-benar asli dari suatu daerah. Melainkan budaya tersebut telah bercampur atau berasimilasi dengan budaya luar daerahnya atau bahkan dengan kebudayaan negara luar⁴. Kemudian dengan latar belakang Indonesia yang dikenal sebagai negara yang memiliki beragam budaya dan corak kehidupan. Hal ini mempertegas bahwa tidak hanya di Riau saja yang memiliki kerajinan tenun songket.

Kain tenun songket dan motifnya termasuk ke dalam *Traditional Knowledge*. Afnan Rasyidi menjelaskan bahwa *Traditonal Knowledge* (pengetahuan tradisional) berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual karena sifatnya yang merupakan hak kolektif komunal, yang diwariskan dari generasi ke generasi setelahnya, tidak disebutkan siapa penciptanya, belum dikenal secara luas oleh pasar Dunia, dan telah diakui keberadaannya didalam CBD 1992⁵. Kemudian Konsep HKI didasarkan pada suatu pemikiran bahwa pencipta, penemu, atau pembuat bisa merasakan hasil dari barang ciptaannya pada saat tertentu dan setelah menjadi *public domain*.⁶

Regulasi yang mengatur tentang kerajinan tradisional disebutkan pada Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta,⁷ yakni:

- 1). Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- 2). Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3). Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembangnya.

Kerajinan tradisional yang ditemukan oleh masyarakat adat harus diperhatikan serta dilindungi keberadaannya. Karena termasuk kedalam hak milik dari suatu

⁴ Afnan Rasyidi, Tesis: *Perlindungan hukum terhadap produk karya seni kain songket dan tenun siak dilihat dari doktrin Traditional Knowledge*, (Riau: UIR, 2022), 94.

⁵ Ibid., 95.

⁶ Syafrinaldi, Razman, M. R., Zakaria, S. Z. S., & Latif, M.T., *Intellectual Property Rights: A challenge for Indonesiam trademark law, Information (Japan)*, 19 (6A), 1717-1718.

⁷ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 38

masyarakat adat dan tidak ada pihak yang boleh mengambilnya. Diharapkan dengan kerajinan tradisional tersebut dapat mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

Cara yang bisa dilakukan oleh negara adalah: *Pertama*, dengan mendaftarkan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di masyarakat. Yang termasuk kedalam KIK (Kekayaan Intelektual Komunal) adalah ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis.⁸ Sejatinya hak atas budaya dan pengetahuan atau kekayaan intelektual tradisional sudah ada sebelum HKI itu ada, namun terjadi peralihan peran seolah-olah HKI mendapat tugas untuk memberikan pengamanan maupun perlindungan.⁹ *Kedua*, dengan membentuk lembaga perlindungan yang memberdayakan dan melindungi pemegang hak kerajinan tradisional. Agar mereka bisa mempromosikan pemanfaatan pengetahuan tradisional yang dimilikinya.

Sebuah konsep tidak akan berjalan jika tidak diketahui oleh pengrajin tenun tanpa ada publikasi dari pemerintah. Disinilah peran pemerintah sebagai pihak yang bisa mensosialisasi regulasi yang ada atau bisa juga sebagai pihak yang menciptakan pengrajin baru dengan tujuan untuk melestarikan kerajinan yang ada.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Erlikawati (40 tahun) dan Pak Suhaimi (50 tahun) yang berprofesi sebagai pengrajin tenun di Kabupaten Bengkalis, mereka menyatakan diperlukan adanya pelestarian dari produk kain tenun songket ini karena mengingat bahwa dominannya pengrajin berasal dari kelompok umur yang bisa dibilang sudah cukup tua. Maka dari itu diperlukan penerus supaya budaya yang ada tidak hilang. Kemudian Pak Suhaimi menambahkan bahwa perlu peran pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk membantu para pengrajin dalam melestarikan serta turut andil dalam mempromosikan kerajinan yang ada.

a. Filosofi Motif Tenun Songket Lejo

Setiap kerajinan daerah pasti memiliki filosofinya tersendiri. Tidak terkecuali dengan motif kain tenun songket Riau. Motif digunakan sebagai acuan dalam membuat bergama jenis kain songket. Para pengrajin sebelum membuat kain songket, mereka terlebih dahulu menentukan apa motif kain yang nantinya akan dibuat. Menurut penuturan Ibu Erlikawati salah satu pengrajin tenun di desa Sebauk. Kain tenun sebelum

⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual: Bidang kekayaan Intelektual Komunal*, (Jakarta: 2019), 1.

⁹ Afnan Rasyidi, *Perlindungan Hukum*, 98.

menjadi barang jadi, mereka terlebih dahulu melakukan proses “mengutip bunga”. Maksudnya adalah proses untuk membuat motif.

Sumber motif kain songket Riau berasal dari alam, yaitu tumbuhan, hewan, dan benda-benda angkasa. Dari situlah direka-reka sedemikian rupa sehingga menjadi berbagai macam corak kain. Seperti contoh adalah bunga kundur ataupun bunga hutan yang telah di modifikasi oleh pengrajin, sehingga bentuk aslinya jika diimplementasikan pada kain songket tidak akan terlihat bentuk asalnya.

Masyarakat Riau yang mayoritas bergama Islam juga mempengaruhi perkembangan motif kain songket. Karena di dalam ajaran Islam dilarang membuat replika atau bentuk-bentuk yang menyerupai benda hidup seperti manusia dan hewan. Tetapi ada juga beberapa motif kain yang dinamai dengan nama-nama hewan seperti semut beriring, lebah bergantung. Sebenarnya bukan gambar semut atau lebah yang ditampilkan pada kain songket tersebut. Melainkan filosofi dari hewan hewan tersebut. Seperti semut yang memiliki sifat tolong menolong antar sesamanya. Kemudian lebah yang memiliki filosofi sebagai hewan yang mengkonsumsi makanan bersih dan hasilnya bisa dinikmati oleh dirinya dan makhluk lain, atau kita kenal dengan Madu. Motif benda-benda angkasa dapat berupa matahari, bulan, atau bintang yang juga memiliki nilai filosofi didalamnya. Selain itu juga ajaran agama Islam juga merambah kedalam motif kain songket. Yakni ada beberapa corak yang menggunakan kaligrafi tulisan Arab kitab Al-Quran.

Riau pada zaman dahulu dikenal dengan pelabuhan besar yang menjadi tempat singgah para pelaut dari belahan dunia. Berbagai macam kultur budaya berkumpul ditempat ini. Akibatnya terjadi asimilasi kebudayaan. Tetapi tetap menonjolkan budaya daerah setempat. Masyarakat Riau yang terbuka untuk semua pendatang tidak membatasi budaya yang masuk, selagi masih tidak bertentangan dengan ajaran agama islam. Akibatnya tidak dapat dipastikan secara jelas asal mula motif-motif kain tenun berasal. Karena di negara lain juga memiliki motif-motif yang sama. kawasan Melayu Malaysia, Singapura, Sumatera Timur, dan sebagainya merupakan daerah yang banyak memiliki kemiripan dengan motif yang ada di daerah Riau


Waktu terus berlalu, terjadi perkembangan di dalam membuat kain tenun songket. Banyak corak asal kain songket yang divariasikan dengan corak lainnya sehingga membentuk satu kesatuan yang unik. Hal ini memperkaya perbendaharaan budaya di daerah Riau. Sebagai contoh motif pucuk rebung yang berkembang menjadi 28 bentuk.

Setiap corak tentu memiliki nilai filosofi tersendiri. Tergantung kepada apa yang diimplementasikan dan nilai-nilai ajaran setempat. Menurut keterangan Rozana (60 tahun), dahulu semasa ia masih kecil pengrajin tenun harus memahami apa makna dari motif tenun yang dibuatnya. Dari situlah selain bisa dinikmati keindahannya dan juga pesan-pesan tersirat didalam juga bisa tersampaikan. Nilai-nilai filosofi tersebut diantaranya:

1. Nilai ketaqwaan kepada Allah SWT

Ada ungkapan adat yang mengatakan bahwa “Berpijak pada Yang Satu” atau “Hidup berselimut Adat, Mati Berkafan Iman.” Nilai ini diimplementasikan pada corak bulan sabit, bintang, awan dll. Nilai-nilai ketaqwaan dalam budaya melayu banyak dipengaruhi oleh masyarakat riau yang mayoritas beragama Islam. Nilai ketaqwaan bisa kita lihat pada motif kain songket :

Gambar. 1
Awan Larat



2. Nilai kerukunan

Nilai kerukunan adalah nilai yang mengajarkan kepada masyarakat supaya saling hormat menghormati serta saling menyayangi. Nilai kerukunan sering diaplikasikan pada kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Ungkapan yang mengatakan bahwa orang melayu itu hidup rukun diantaranya:


- “Senasib Sepenanggungan, Seaib dan Semalu”
- “Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing”
- “Ke laut sama berbasah, ke darat sama berkering”
- “Mendapat sesama berlabab, hilang sama merugi”

Nilai-nilai dalam ungkapan di atas bisa kita lihat pada motif kain songket semut beriring, itik pulang petang, bunga berseluk daun, ikan sekawan, dll.

Gambar. 2
Itik Pulang Petang



Gambar. 3
Semut Beriring



3. Nilai kearifan

Kearifan sendiri berarti seseorang yang memiliki sifat atau kepribadian yang pintar, berilmu, cerdas, atau dengan bahasa yang semisalnya. Arif yang dimaksud didalam melayu adalah orang yang pandai menyimak dan bijaksanan dalam segala perbuatan. Bukti bahwa masyarakat melayu harus memiliki sifat arif dan bijaksana adalah terdapat dalam ungkapan “arif menyimak kabar burung, bijak laku dalam bertindak”. Ada satu ungkapan lagi yang mengatakan bahwa orang melayu itu orang yang arif bijaksana yaitu “ yang arif menjemput tuah, yang bijak menjemput arwah”. Nilai-nilai kearifan yang terdapat dalam ungkapan di atas tercermin pada motif kain songket burung serindit yang difilosofikan sebagai lambang kearifan dan kebijaksanaan melayu.

4. Nilai kepahlawanan

Orang melayu adalah orang yang menjunjung tinggi kepahlawanan yang dibuktikan dalam ungkapan “esa hilang dua terbilang, pantang melayu hilang dibumi” atau ungkapan yang paling familiar didengar oleh kita adalah “sekali layar terkembang, pantang berbalik pulang”. Motif yang mencerminkan nilai kepahlawanan adalah naga berjuang, naga bertangkap, garuda menyambar, ayam jantan, siku keluang dsb.

Gambar. 4
Siku Keluang



5. Nilai kasih sayang

Salah satu yang menjadi acuan dalam berbudaya adalah nilai kasih sayang atau sayang-sayangan. Karena dengan nilai ini, masyarakat melayu memiliki kepribadian yang penyayang. Nilai kasih sayang diimplementasikan dalam motif bunga dan kuntum seperti bunga cengkih, bunga kundur, bunga setaman, bunga mentimun, dan lain-lain.

Gambar. 5
Tampak Manggis



6. Nilai tahu diri dan harapan baik

Nilai tahu diri tercermin dalam motif songket corak bulan penuh, kaluk pakis, dan corak awan larat. Nilai tahu diri sangat penting untuk dimiliki. Apalagi ketika kita pergi merantau atau datang ke tempat yang bukan daerahnya. Dalam artian tidak semena-mena, tahu akan adab serta sopan santun dalam bertingkah laku ditempat orang. Harapan baik tercermin dalam motif pucuk rebung, yang melambangkan bahwa orang Melayu itu tidak mudah jatuh walaupun tertimpa angin atau masalah yang berat. Hal ini dikarenakan orang Melayu memiliki pedoman kuat yang dilambangkan dengan akar pucuk rebung yang besar.

Gambar. 6
Pucuk Rebung



b. Peraturan Pemerintah Terkait Perlindungan Hukum Motif Kain Tenun Songket Lejo Di Kabupaten Bengkalis

Saat ini, belum ada peraturan pemerintah yang khusus membahas tentang perlindungan hukum motif tenun songket Lejo di Kabupaten Bengkalis, Riau. Namun, motif tenun songket Lejo merupakan bagian dari warisan budaya yang harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Selain itu, ada beberapa peraturan yang terkait dengan perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual yang dapat digunakan sebagai acuan untuk melindungi motif tenun songket Lejo, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan hak cipta dan hak kekayaan intelektual terhadap karya seni dan produk-produk industri. Motif tenun songket Lejo dapat dianggap sebagai karya seni yang dilindungi oleh undang-undang ini.

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang ini mengatur tentang perlindungan merek dagang dan indikasi geografis. Motif tenun songket Lejo dapat dianggap sebagai merek dagang atau indikasi geografis yang dilindungi oleh undang-undang ini.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2018 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Warisan Budaya Takbenda.

Peraturan ini mengatur tentang pelestarian dan pengelolaan warisan budaya takbenda, termasuk di dalamnya motif tenun songket Lejo. Peraturan ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melindungi dan melestarikan motif tenun songket Lejo di Kabupaten Bengkalis.

Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi motif tenun songket Lejo dengan membuat peraturan daerah atau kebijakan yang khusus membahas tentang perlindungan motif tenun songket Lejo. Selain itu, sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual juga perlu dilakukan kepada masyarakat dan pengrajin.

c. Perbedaan Motif Tenun Songket Lejo Dan Tenun Songket Lainnya

Untuk perbedaan yang spesifik antara tenun songket Lejo dan daerah lainnya. Suhaimi menjelaskan bahwa ia kurang tahu pasti. Tetapi dengan mengetahui proses pembuatan kain songket tenun Lejo, diharapkan pembaca bisa membedakan sendiri antara tenun songket Lejo dan tenun songket lainnya.

1. Alat serta bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kain songket diantaranya:

- Alat : Rumah tenun (kik), Teropong, Palet, Coban
- Bahan-bahan: Benang biasa atau benang longsen, Benang mas (benang kristal)

2. Proses pembuatan kain tenun songket

- Pertama, benang tersebut dipilin ke dalam benda yang berasal dari paralon yang dipotong pendek. Proses penggulungan benang menggunakan alat yang bernama "Teraw". Untuk memutar alat tersebut, menggunakan kipas angin yang sudah tidak terpakai. Dahulu orang-orang tua sebelum mengenal

teknologi seperti sekarang, mereka masih menggunakan cara manual yaitu dengan memutar balingan teraw secara manual.

Gambar. 7
Paralon



Gambar. 8
Teraw



Gambar. 9
Teraw dan Kipas Angin



- Kedua, Setelah benang digulung keparalon, benang tersebut dimasukkan ke suatu alat yang bernama Bom atau Pengulung. Prosesnya dikenal dengan nama Penganian. Jadi benang-benang yang berasal dari paralon dikumpulkan menjadi satu ke dalam Bom tersebut.

Gambar. 10
Bom



- Ketiga, Langkah selanjutnya adalah proses menyatukan ujung-ujung benang kedalam karap. Proses ini dilakukan dengan cara memasukkan benang satu persatu.

Gambar. 11
Karap



- Keempat, sama seperti proses ketiga, benang yang sudah dimasukkan kedalam karap, dimasukkan lagi kedalam Sisir besi, menggunakan jarum jahit sepatu.

Gambar. 12
Sisir



- Kelima, bom yang sudah menyatu dengan karap dan sisir direntangkan ke rumah tenun (kik)

Gambar. 13
Bom dimasukkan ke dalam rumah kik



- Keenam, ujung benang digabung dan diikat dengan tali yang berasal dari penggulung bawah. Penggulung bawah juga berfungsi sebagai alat untuk menggulung kain yang sudah selesai dibuat sebelum nantinya digunting sesuai dengan ukurannya.

Gambar. 14
Penggulung kain



- Ketujuh, pada langkah ini kita memasuki cara membuat kain songket. Yang mana menggunakan alat bernama palet/peleting, palet tersebut berisi benang pakan yang telah diteraw. Langkah selanjutnya, benang pakan dimasukkan dari kedua sisi kik (kiri dan kanan) menggunakan alat teropong/torak yang didalamnya terdapat palet.

Gambar. 15
Palet



Gambar. 16
Teropong/Torak



Gambar. 17
Teropng masuk ke antara benang



- Kedelapan, untuk membuat teropong bergerak ke kiri dan ke kanan Kik dilakukan proses melantan benang dengan alat yang bernama bak. Proses melantak adalah dengan mendekatkan dan menjauhkan sisir besi ke arah penenun. Hasilnya terbentuk garis kain baru akibat dari persilangan dua benang utama dan pakan
- Terakhir, masukkan benang emas atau benang kristal yang sudah terpilin dengan “coban” sebagai motif sesuai dengan keinginan.

Gambar. 18
Coban



3. Perbedaan Motif Songket Tenun Lejo Dan Motif Songket Dari Daerah Lainnya

Untuk perbedaan kain songket Lejo dan songket lainnya jika dilihat dari segi motif tidak terlalu tampak perbedaan dengan daerah lain, seperti Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Palembang. Tetapi yang menjadi ciri khas dari tenun Lejo adalah para pengrajin lebih senang mengembangkan serta memproduksi kain yang bermotif asli daerah seperti Pucuk rebung, awan larat, siku keluang, semut beriring, itik pulang

petang, dan tampuk manggis. Berikut adalah keunikan motif tenun songket Lejo Bengkulu:

- Penggunaan warna-warna cerah

Motif tenun songket Lejo Bengkulu memiliki karakteristik warna yang cerah dan tajam, seperti warna merah, kuning, hijau, dan biru. Warna-warna tersebut biasanya diperoleh dari pewarna alami yang berasal dari tumbuhan seperti kulit manggis, daun jati, dan kulit kayu nangka.

- Motif yang beragam

Motif tenun songket Lejo Bengkulu memiliki banyak variasi motif yang sangat beragam dan khas. Beberapa motif yang sering dijumpai di antaranya adalah motif daun, bunga, hewan, dan bentuk geometris lainnya.

- Teknik tenun songket yang rumit

Motif tenun songket Lejo Bengkulu dibuat dengan teknik tenun songket yang sangat rumit dan memerlukan keahlian khusus. Proses pembuatannya meliputi pemilihan benang, pengaturan pola, dan penenunan dengan benang emas dan perak.

- Penggunaan benang emas dan perak

Motif tenun songket Lejo Bengkulu menggunakan benang emas dan perak sebagai material pembuatannya. Penggunaan benang emas dan perak memberikan kesan mewah dan elegan pada kain songket tersebut.

- Makna filosofis

Setiap motif pada tenun songket Lejo Bengkulu memiliki makna filosofis yang dalam. Makna-makna tersebut berkaitan dengan kepercayaan, adat istiadat, kehidupan, dan alam sekitar masyarakat Bengkulu.

Dengan keunikan-keunikan yang dimilikinya, motif tenun songket Lejo Bengkulu merupakan salah satu warisan budaya yang sangat berharga dan perlu dijaga kelestariannya.

4. Perbedaan tenun songket Lejo dan tenun songket lainnya di Indonesia

Tenun songket adalah teknik tenun khas Indonesia yang menggunakan benang emas atau perak untuk membuat pola-pola yang rumit dan indah pada kain. Meskipun teknik tenun songket sama, namun ada perbedaan dalam desain, warna, dan motif yang digunakan pada setiap daerah di Indonesia. Karena Indonesia memiliki banyak tenun songket, maka dari itu peneliti hanya mengambil beberapa contoh. Berikut adalah

perbedaan tenun songket Lejo di Bengkulu, tenun songket nyakmu di Aceh, dan tenun songket ulos di Medan:

- Tenun Songket Lejo di Bengkulu

Tenun Songket Lejo memiliki ciri khas motif yang digunakan berasal dari alam, seperti bunga, buah-buahan, dan hewan. Motif-motif ini seringkali digabungkan dengan motif geometris, sehingga menghasilkan kain tenun yang unik dan berbeda dari jenis tenun songket lainnya. Warna yang dominan pada kain tenun ini adalah warna-warna cerah seperti merah, kuning, dan hijau. Teknik tenun yang digunakan cukup rumit karena menggunakan banyak benang dan memerlukan keahlian tinggi dalam proses pembuatannya.

- Tenun Songket Nyakmu di Aceh

Tenun Songket Nyakmu berasal dari daerah Gayo di Aceh dan memiliki motif yang berbentuk geometris. Motif-motif ini dibuat dengan menggunakan benang emas atau perak, sehingga memberikan kesan mewah pada kain tenun. Warna yang digunakan biasanya lembut, seperti hijau tua, biru tua, dan coklat tua. Teknik tenun yang digunakan juga rumit dan memerlukan ketelitian tinggi dalam pengerjaannya.¹⁰

- Tenun Songket Ulos di Medan

Tenun Songket Ulos merupakan kain tenun khas Sumatra Utara, terutama di daerah Medan. Motif yang digunakan pada tenun songket ini biasanya berupa garis-garis atau pola yang berulang dengan warna-warna cerah seperti merah, kuning, dan hijau¹¹. Teknik tenun yang digunakan lebih sederhana dibandingkan dengan tenun songket dari Bengkulu dan Aceh, namun tetap memerlukan keahlian dan ketelitian dalam pengerjaannya.

Selain itu, setiap jenis tenun songket ini juga memiliki nilai sejarah dan filosofis yang tinggi. Misalnya, tenun songket Nyakmu di Aceh sering dihubungkan dengan tradisi pernikahan adat masyarakat Aceh yang dianggap sebagai simbol kesuburan dan keberuntungan. Sedangkan, tenun songket Ulos di Medan memiliki makna spiritual dan dianggap sebagai pelindung dari berbagai bahaya dan penyakit.

Secara keseluruhan, tenun songket merupakan salah satu bentuk warisan budaya Indonesia yang sangat berharga. Meskipun berasal dari daerah yang berbeda,

¹⁰ Yasmina Afrilla Utami, Rida Safuan Selian, Aida Fitri, *"Tenun Songket Aceh (Nyakmu) Di Desa Siem Kabupaten Aceh Besar"*, (Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2019), 113.

¹¹ Inestyia Fitri Desiani, *"Simbol dalam kain ulos pada suku batak toba"*, (Malang: UGM, 2022), 128.

namun setiap jenis tenun songket ini memiliki keunikan dan keindahan tersendiri yang mampu mewakili kekayaan budaya Indonesia. Kain tenun ini juga seringkali dijadikan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Indonesia yang sangat dihargai oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

C. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap motif kain tenun songket di Kabupaten Bengkalis masih belum optimal dan perlu ditingkatkan. Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak kekayaan intelektual, namun belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang perlindungan motif kain tenun songket. Pelaku usaha tenun lejo mengalami kendala dalam menjaga hak dan cipta dan kekayaan budaya mereka. Kemudian sulit untuk membuktikan bahwa motif tenun songket lejo adalah milik mereka. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual masih kurang efektif karena minimnya sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya adanya peraturan yang khusus mengatur tentang perlindungan motif kain tenun songket di Kabupaten Bengkalis. Diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat dalam menjaga hak cipta dan kekayaan budaya daerah. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih memahami dan melindungi warisan budaya yang dimilikinya. Dengan adanya penelitian ini, semoga menjadi dasar bagi pihak-pihak terkait untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap motif kain tenun songket Lejo di Kabupaten Bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

- Desiani, Inesty Fitri. 2022. *Simbol Dalam Kain Ulos Pada Suku Batak Toba*, Malang: UGM
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. 2019. *Modul Kekayaan Intelektual: Bidang kekayaan Intelektual Komunal*, Jakarta
- Rasyidi, Afnan. 2022. *Tesis: Perlindungan Hukum Terhadap Produk Karya Seni Kain Songket dan Tenun Siak Dilihat Dari Doktrin Traditional Knowledge*, Riau: UIR
- Syamsuddin, Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group

Syafrinaldi, Razman, M. R., Zakaria, S. Z. S., & Latif, M.T. *Intellectual Property Rights: A challenge for Indonesian trademark law*. *Information (Japan)*, 19 (6A)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Yasmina afrilla utami, rida safuan selian, aida fitri. 2019. *Tenun Songket Aceh (Nyakmu) Di Desa Siem Kabupaten Aceh Besar*, Aceh: Universitas Syiah Kuala

Yusuf, Affendi. 1981. *Seni Tenun Silungkang dan Sekitarnya*, Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen pendidikan dan Kebudayaan